



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 91 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara TAOPIK HIDAYAT, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Majalengka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPK Majalengka berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 31 Mei 2014, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
 - b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Majalengka, Ketua PPK Majalengka mengusulkan Saudari DEDE DIANASTUTI, S.Pd., sebagai anggota PPK pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Memperhatikan** : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara TAOPIK HIDAYAT dari Keanggotaan PPK Majalengka tanggal 31 Mei 2014;
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Majalengka Nomor 16/PPK MJLK/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal Usulan Nama Calon Anggota PPK Kec. Majalengka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MAJALENGKA

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : TAOPIK HIDAYAT
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 43 Tahun
Sebagai : Anggota PPK Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPK Majalengka.

- KEDUA** : Mengangkat :

Nama : DEDE DIANASTUTI, S.Pd.
Jenis Kelamin : Wanita
Usia : 37 Tahun
Sebagai : Anggota PPK Majalengka Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- KETIGA** : Tugas anggota PPK sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Lainnya.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juni 2014

KETUA,



SUPRIATNA, S.Ag.



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 91 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara TAOPIK HIDAYAT, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Majalengka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPK Majalengka berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 31 Mei 2014, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
 - b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Majalengka, Ketua PPK Majalengka mengusulkan Saudari DEDE DIANASTUTI, S.Pd., sebagai anggota PPK pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4924);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295);
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Memperhatikan** :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara TAOPIK HIDAYAT dari Keanggotaan PPK Majalengka tanggal 31 Mei 2014;
 2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Majalengka Nomor 16/PPK MJLK/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 Perihal Usulan Nama Calon Anggota PPK Kec. Majalengka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MAJALENGKA

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : TAOPIK HIDAYAT
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 43 Tahun
Sebagai : Anggota PPK Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPK Majalengka.

- KEDUA** : Mengangkat :

Nama : DEDE DIANASTUTI, S.Pd.
Jenis Kelamin : Wanita
Usia : 37 Tahun
Sebagai : Anggota PPK Majalengka Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- KETIGA** : Tugas anggota PPK sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Lainnya.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 25 Juni 2014

KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag.

